



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 48684/A5/HK.08/2022 22 Juli 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
4. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dimaksud, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelestarian kebudayaan, perlu membentuk balai pelestarian kebudayaan;
 - b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja balai pelestarian kebudayaan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor B/295/M.KT.01/2022 dan B/550/M.KT.01/2022;
 - c. bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); dan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Pelestarian Kebudayaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelestarian kebudayaan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Balai Pelestarian Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Balai Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Pelestarian Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perlindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- b. fasillitasi pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- c. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- d. pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.